



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR KAMPUS JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 18 Tahun 2016 telah ditetapkan Biaya Pendidikan Program Doktor Kampus Jakarta;
- b. bahwa dengan adanya perubahan pada tahapan pembayaran biaya pendidikan Program Doktor Kampus Jakarta, perlu mengubah Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Biaya Pendidikan Program Doktor Kampus Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Biaya Pendidikan Program Doktor Kampus Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 453);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR KAMPUS JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Biaya Pendidikan Program Doktor Kampus Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Biaya Pendidikan pada Program Studi Doktor Kampus Jakarta adalah sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), yang dibayarkan secara bertahap selama 6 (enam) semester, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahap kesatu dibayarkan pada semester kesatu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. tahap kedua dibayarkan pada semester kedua sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - c. tahap ketiga dibayarkan pada semester ketiga sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - d. tahap keempat dibayarkan pada semester keempat sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - e. tahap kelima dibayarkan pada semester kelima sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah); dan
 - f. tahap keenam dibayarkan pada semester keenam sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- (2) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya pendaftaran pada masing-masing Program Studi Doktor Kampus Jakarta.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Oktober 2016

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001
per-2016-61-Perubahan Biaya S3-Kampus Jkt